



Pendidikan Agama

Mata Kuliah Dasar Umum

Sesi 4 – Konsep Kemanusiaan dari berbagai Kitab Suci

Tim Teaching MKDU



Lingkup Materi

**Konsep
Kemanusiaan**

**Kemanusiaan
adalah Hukum**

**Asas Kemanusiaan
Sebagai Hukum**



Konsep Manusia

- ❖ Pada dasarnya yang membedakan manusia dengan makhluk- makhluk lain di bumi adalah martabat manusia karena manusia memiliki kemanusiaan yang inheren.
- ❖ Oleh karena itu, bagian ini akan menjelaskan kemanusiaan sebagai dasarnya atau landasannya HAM yang aksiomatis dan tidak memerlukan pembelaan teoritis.
- ❖ Untuk itu, pertama-tama yang akan dijelaskan adalah apa itu manusia selanjutnya menjelaskan kemanusiaan dan martabat manusia yang hakikatnya sama sebagai nilai manusia yang tidak terpisah atau melekat secara alamiah dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan sejak kelahirannya.



- 1 Aristoteles (384-347 SM) “manusia adalah *animal rationale*” (hewan yang berakal budi). Menurut logika Aristoteles, bagian pertama suatu definisi haruslah menyebutkan jenisnya yang paling dekat (dalam hal ini animal), sedangkan bagian kedua harus menyebutkan hal yang spesifik (di sini rationale: berakal budi).
- 2 Berpikir adalah salah satu kekhasan manusia dibanding makhluk lainnya. Charles Robert Darwin, meletakkan keberangkatan teorinya dari pijakan bahwa secara biologis manusia tidak berbeda dengan monyet.
- 3 Namun, bagi orang-orang yang budiman, teori Darwin tersebut dapat dipandang rentang khazanah perbedaan besarnya, dimana manusia mampu untuk memikirkan asal-usulnya, sedangkan hewan tidak. Oleh karena itulah, manusia dalam keberadaannya mampu memahami bahwa ia dapat bertindak sebagai subjek maupun objek dari pengamatanya sendiri.



-
- 4 Jika dilihat dari sudut pandang penciptaan Allah maka manusia merupakan makhluk yang istimewa yang serupa dengan gambar Allah.
-
- 5 Manusia memiliki keunikan dan kekhasan yang berharga dan terpuji yang berbeda dengan keunikan makhluk lainnya. Artinya manusia memiliki martabat yang lebih tinggi dari pada makhluk lainnya, atau martabat yang membedakan secara kualitatif dari semuanya. Martabat manusia yang lebih tinggi secara teoritis didasarkan pada diskontinuitas manusia dengan alam.
-



Konsep Kemanusiaan


- a Prof. Hembing menjelaskan; kemanusiaan adalah sistem pikiran dan tindakan yang memberi perhatian berdasarkan nilai dan kepentingan dengan mencurahkan hidup hanya untuk kesejahteraan umat manusia.
- b Kemanusiaan menggambarkan kelembutan manusia, rasa belas kasih dan sikap mengasihi terhadap sesama, lingkungan, binatang meskipun dalam keadaan menderita dan sengsara.
- c Pengertian kemanusiaan mencakup segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan yang karena kodratnya, manusia harus memilikinya, sebab rasa kemanusiaan merupakan dorongan batin untuk melahirkan suatu sikap atau perbuatan kemanusiaan.
- d Seseorang dapat bertindak dan berpikir manusiawi atau berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan apabila memiliki moral yang baik.
- e Orang yang bermoral tidak baik tentu tidak mungkin memiliki sikap dan perbuatan kemanusiaan, sebab perbuatan kemanusiaan seluruhnya bernilai baik.




-
- f Dari pendapat Hembing di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa kemanusiaan seluruhnya bernilai baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan.
-
- g Sehingga kemanusiaan ini menjadi suatu cerminan manusia dalam mewujudkan martabatnya sebagai manusia yang dimiliki sejak lahir.
-
- h Kemanusiaan dan martabat manusia hakikatnya itu sama yaitu sebagai nilai manusia yang tidak terpisah atau melekat secara alamiah dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan sejak kelahirannya atau sebagai tempat berakarnya nilai-nilai kemanusiaan.
-



Nilai-nilai kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk tindakan kemanusiaan yang bersifat universal. Nilai-nilai tersebut adalah:







- ❖ Frans Magnis-Seseno berpandangan bahwa nilai-nilai kemanusiaan (universal) berakar dalam martabat manusia. “Martabat” berarti “derajat” atau “pangkat.” Jadi martabat manusia adalah derajat atau pangkat manusia sebagai manusia. Dengan kata lain martabat manusia mengungkapkan apa yang merupakan keluhuran manusia yang membedakan dirinya dari makhluk- makhluk lain di bumi ini. Pada dasarnya yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain di bumi adalah manusia memiliki martabat yaitu tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat.
- ❖ Ilmu pengetahuan yang bertujuan membuat manusia lebih manusiawi yaitu humanisme. Humanisme adalah paham yang mempunyai tujuan menumbuhkan rasa perikemanusiaan dan bercita-cita untuk menciptakan pergaulan hidup manusia yang lebih baik. Humanisme bisa diartikan sebagai paham di dalam aliran-aliran filsafat yang hendak menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, serta menjadikan manusia sebagai ukuran dari segenap penilaian, kejadian, dan gejala di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, humanisme adalah ingin mengangkat derajat martabat manusia dan mensejahterakan manusia. Hal ini



Kemanusiaan adalah Hukum

Pengertian asas hukum dapat dilihat dari beberapa definisi yang dinyatakan oleh pakar hukum diantaranya:

- ❖ Asas hukum menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana di kutip oleh Rachmadi Usman, menyatakan bahwa, Asas hukum merupakan “jantung” peraturan hukum. Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Kalau demikian dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar sekumpulan peraturan- peraturan, karena asas itu mengandung nilai nilai dan tuntutan-tuntutan etis merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.



- ❖ Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman, yang mengutip kata-kata Paul Scholten mengartikan bahwa asas-asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang sebagai aturan bersifat umum menjadi fundamen dari suatu sistem hukum.
- ❖ Bellefroid sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
- ❖ Van Eikema Hommes sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.



- ❖ Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
- ❖ Asas hukum atau prinsip hukum yang ditafsirkan beberapa ahli di atas, menekankan bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat di dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.



- ❖ Dalam konteks ini, dapat dikatakan, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.



Selanjutnya perbedaan antara asas hukum dan aturan hukum tersebut terlihat dari beberapa perbedaan mendasar yaitu:

1

--

2

--

3

--



Menurut, G. Fitzmaurice, Secara sederhana menjelaskan perbedaan antara aturan hukum dan asas hukum sebagai berikut:

“A rule answers the question ‘what’: a principle in effect answers the question ‘why’.”

Penjelasan singkat Fitzmaurice atas perbedaan aturan hukum dan asas hukum tersebut pada hakikatnya bertolak dari kesamaan pokok (esensi) kedua konsep sebagai preskripsi atau dasar tindakan atau sebagai normative specirs menurut Humberto Avila. Perbedaannya secara teknis lebih terkait dengan



Terima Kasih